




**PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2026**



KALURAHAN : JERUKWUDEL
KAPANEWON : GIRISUBO
KABUPATEN : GUNUNGKIDUL



LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Lembaran Resmi Pemerintah Kalurahan Jerukwudel)

Nomor : 8

Tahun: 2025

PERATURAN KALURAHAN JERUKWUDEL
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JERUKWUDEL

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
 10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2019 Nomor 11);
 18. Peraturan Desa Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pungutan (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2023 Nomor 2);
 19. Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2022–2029 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 4);
 20. Peraturan Kalurahan Jeruwudel Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 Nomor 5).
- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor B/100.3.8.1/310/2025 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
 - b. Berita Acara Asistensi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026;
- c. Surat Keputusan Penewu Girisubo Nomor 050/KPTS/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JERUKWUDEL
dan
LURAH JERUKWUDEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jerukwudel Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.809.574.816,50
2. Belanja Kalurahan	Rp	1.624.368.907,50
Surplus/(Defisit)	Rp	185.205.909,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.794.091,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	213.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp	(185.205.909,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal; dan
- c. Daftar Dana Cadangan.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jerukwudel

Ditetapkan di Jerukwudel
Pada tanggal 29 Desember 2025

LURAH JERUKWUDEL,
Ttd.
F.A. FAJAR WIJAYANTO

Diundangkan di Jerukwudel
Pada tanggal 29 Desember 2025
CARIK JERUKWUDEL,
Ttd.
DIAN PRASETYO

LEMBARAN KALURAHAN JERUKWUDEL TAHUN 2025 NOMOR 8.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JERUKWUDEL
 TAHUN ANGGARAN 2026**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.710.474.816,50	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.809.574.816,50	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	778.694.432,16	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.048.031,84	
5.3.	Belanja Modal	222.626.443,50	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.624.368.907,50	
	SURPLUS / (DEFISIT)	185.205.909,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.794.091,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.794.091,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	213.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	35.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	138.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(185.205.909,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jerukwudel, 29 Desember 2025

LURAH

FA. FAJAR WIJAYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JERUKWUDEL
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.710.474.816,50	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.809.574.816,50	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.017.874.464,00	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	873.747.374,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	618.679.100,00	ADD, PAD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	618.679.100,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.876.812,16	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	42.876.812,16	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	77.196.377,84	ADD, DLL, PAD
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.196.377,84	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00	ADD, PAD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	49.148.520,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.230.000,00	PAD, PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.301.180,00	ADD, PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.301.180,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	7.605.384,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.605.384,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	11.350.000,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	5.650.000,00	ADD, PBP
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00	DLL
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.400.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	18.283.605,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.900.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	377.605,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.605,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	11.006.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.006.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.772.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.050.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	9.400.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.465.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	615.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	615.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	68.032.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.032.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.280.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	20.280.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.530.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.721.485,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.408.485,00	DLL, PAD, PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.408.485,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	313.000,00	PBK
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	313.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>384.902.443,50</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	4.250.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	3.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	650.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	129.563.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	61.598.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.598.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.795.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.795.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.430.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.430.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.140.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.140.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.600.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	186.697.908,37	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	166.497.643,25	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	166.497.643,25	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	20.200.265,12	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	20.200.265,12	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56.066.535,13	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	30.428.535,13	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	30.428.535,13	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	25.638.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.638.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	675.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	675.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	675.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	7.650.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	7.650.000,00	DDS
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>143.732.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.630.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.630.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.630.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	129.312.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.100.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	51.870.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.870.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	36.227.000,00	PBP
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.227.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	16.115.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.115.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.500.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.500.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	10.290.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	960.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.420.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.420.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.760.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>22.860.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.550.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.550.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.730.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.820.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.820.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.910.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.910.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.850.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.850.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.850.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	7.730.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.730.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>55.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	500.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.624.368.907,50	
	6.	SURPLUS / (DEFISIT)	185.205.909,00	
		PEMBIAYAAN		
		6.1. Penerimaan Pembiayaan	27.794.091,00	
		6.2. Pengeluaran Pembiayaan	213.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(185.205.909,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jerukwudel, 29 Desember 2025

LURAH

FA. FAJAR WIJAYANTO